



**PERJANJIAN KERJASAMA  
(MEMORANDUM OF AGREEMENT)**



**ANTARA**

**UNIVERSITAS TEUKU UMAR  
DENGAN  
RUMAH SAKIT TEUNGKU PEUKAN KABUPATEN ACEH BARAT DAYA**

**TENTANG**

**PETUNJUK PELAKSANAAN DAN PETUNJUK TEKNIS KERJA  
SAMA BIDANG PENDIDIKAN, PELAYANAN KESEHATAN,  
DAN PENELITIAN**

NOMOR : 01/UN59/KS.01.00/2025

NOMOR : 01 / MOA / 2025

Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan didasari oleh keinginan bersama untuk saling menunjang tugas pokok kelembagaan masing-masing maka pada hari ini **Jum'at** tanggal **Tiga** bulan Januari tahun **Dua ribu dua puluh lima**, bertempat di Kabupaten Aceh Barat Daya bertanda tangan di bawah ini:

- 1 **Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si** : Selaku Rektor Universitas Teuku Umar, berkedudukan di Jalan Alue Penyareng, Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Teuku Umar, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
  
- 2 **dr Aris Fazeriandy, Sp.A.** : Selaku Direktur Rumah Sakit Teungku Peukan berkedudukan di Jalan Nasional Desa Padang Meurante Kecamatan Susoh Kabupaten Aceh Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan, Sesuai SK Nomor 875.1/ 538 Tanggal 27 September 2024 dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerjasama dengan merujuk pada Memorandum Of Understanding (MoU) antara Universitas Teuku Umar dengan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat Daya Nomor 14/UN59/HK.07.00/2021 dan Nomor : 420/695/2021 Tanggal 10 Bulan Juni dan tahun 2021 dalam bidang sebagai berikut: Pendidikan, Penelitian, Pengabdian dan Pengembangan Ilmu.

Pihak Pertama: \_\_\_\_\_

Pihak Kedua: \_\_\_\_\_

Hal **1** dari **5**

**Pasal 1**  
**TUJUAN KERJASAMA**

Kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan serta memupuk hubungan kelembagaan, kemitraan serta saling membantu antara **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat dalam rumpun ilmu teknik.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP KERJASAMA**

- 1) Dalam batas-batas kemampuan yang dapat dilaksanakan oleh **PARA PIHAK**, kerjasama ini meliputi semua fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi.
- 2) Dalam melaksanakan kegiatan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, **PARA PIHAK** bersedia saling memberikan bantuan dalam bentuk:
  - a. Kegiatan bersama dalam Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat;
  - b. *Sharing* artikel jurnal penelitian;
  - c. Kerjasama aktivitas akademis (seminar, *workshop*, kuliah umum, diskusi, dialog, dan lain-lain);
  - d. Bantuan tenaga pengajar/dosen/SDM untuk pembentukan Prodi Kedokteran
  - e. Bantuan tenaga ahli/profesional;
  - f. Studi banding dalam rangka kegiatan akademik, kegiatan kemahasiswaan dan pengembangan kurikulum.
- 3) Perjanjian Kerjasama ini dapat mencakup kegiatan lainnya yang terkait dengan kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi.

**Pasal 3**  
**JANGKA WAKTU**

- 1) Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang dengan persetujuan **PARA PIHAK**.
- 2) Selama jangka waktu kesepakatan **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan evaluasi/penilaian terhadap pelaksanaan dan kesuksesan kesepakatan ini; dan
- 3) Kesepakatan ini dapat batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang undangan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya kesepakatan ini.

**Pasal 4**  
**PELAKSANAAN**

- (1) Perjanjian Kerjasama ini dilaksanakan antara Universitas Teuku Umar dengan Rumah Sakit Teungku Peukan Kabupaten Aceh Barat Daya.
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), secara rinci seperti dalam pasal selanjutnya.

**Pasal 5**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang diperlukan dalam kegiatan yang termasuk dalam ruang lingkup perjanjian kerjasama ini akan diatur lebih lanjut berdasarkan kesepakatan kedua belah Pihak.

**Pasal 6**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

- 1) **PARA PIHAK** menyatakan akan melaksanakan isi dan/atau ketentuan dalam kesepakatan ini dengan penuh tanggung jawab;
- 2) **PARA PIHAK** yang dalam hal ini diwakili oleh pihak atau orang yang berwenang untuk melakukan tindakan-tindakan hukum untuk dan atas nama **PARA PIHAK** dengan dilengkapi surat kuasa/surat tugas, sehingga secara hukum dapat dilaksanakan dan membebaskan **PARA PIHAK** atas tuntutan dari pihak lain;
- 3) **PARA PIHAK** akan memberitahukan secara tertulis kepada pihak lainnya, setiap penggantian dan/atau perubahan dalam hal pengurusan institusi/badan hukum dari **PARA PIHAK** yang dapat membawa akibat penggantian dan /atau perubahan dari pihak-pihak yang berwenang untuk melakukan tindakan hukum atas nama **PARA PIHAK**; dan
- 4) Kesepakatan kerja sama ini dengan cara apapun sepanjang **PARA PIHAK** masih sepemahaman dan tidak ada ketentuan peraturan perundang undangan yang melarang pelaksanaan kesepakatan kerjasama ini.

**Pasal 7**  
**KEADAAN KAHAR**

- 1) Keadaan Kahar (Force Majeure) adalah suatu keadaan diluar kehendak **PARA PIHAK** yang dapat mengakibatkan salah satu pihak tidak dapat melaksanakan kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini sebagaimana mestinya, namun tidak terbatas pada kuasa ALLAH SWT, peperangan, huru hara, banjir, kebakaran, pemogokan secara nasional, bencana alam, perubahan kebijakan pemerintah dibidang moneter dan sebab-sebab lainnya yang terjadi diluar kendali atau tidak dapat dicegah dengan usaha yang selayaknya dari setiap **Pihak**, dengan ketentuan setiap **Pihak** tidak mencegah atau menunda pelaksanaan usaha yang selayaknya untuk mengatasi rintangan tersebut;
- 2) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban-kewajibannya berdasarkan kesepakatan ini yang disebabkan oleh terjadinya keadaan kahar, dengan ketentuan pihak yang terkena keadaan kahar dengan itikad baik harus memberikan pemberitahuan tertulis tentang terjadinya keadaan kahar tersebut kepada pihak lainnya; dan
- 3) Dalam hal keadaan kahar tersebut terus berlangsung selama 30 ( tiga puluh ) hari, **PARA PIHAK** dengan dilandasi dengan itikad baik wajib mengadakan perundingan mengenai kelanjutan pelaksanaan kesepakatan ini.

**Pasal 8**  
**PEMBERITAHUAN**

- (1) Segala hal yang berhubungan dengan surat menyurat serta pemberitahuan yang diperlukan dan diharuskan dalam melaksanakan Perjanjian ini, harus atau wajib disampaikan kepada PARA PIHAK melalui alamat-alamat yang tersebut di bawah ini:

**a. PIHAK PERTAMA**

Jabatan : Rektor Universitas Teuku Umar  
Alamat : Jalan Alue Penyareng, Desa Gunong Kleng, Kecamatan Meureubo, Meulaboh, Kabupaten Aceh Barat  
Email : [Kerjasama@utu.ac.id](mailto:Kerjasama@utu.ac.id)

**b. PIHAK KEDUA**

Jabatan : Plt Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Teungku Peukan  
Alamat : Jalan Nasional Padang Meurante Susoh  
Email : [rsuacehbaratdaya@gmail.com](mailto:rsuacehbaratdaya@gmail.com)

- (2) Apabila terdapat penggantian dan/atau perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas oleh salah satu **Pihak**, maka harus atau wajib dilakukan pemberitahuan secara tertulis kepada **Pihak** lainnya.

**Pasal 9**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila kemudian hari terjadi perbedaan pendapat, baik dalam penafsiran maupun dalam pelaksanaan nota kesepakatan ini, penyelesaiannya diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.


**Pasal 10**  
**PENUTUP**


- 1) Kesepakatan ini bersifat final dan mencakup seluruh kesepahaman antara **PARA PIHAK**, serta menggantikan seluruh kesepakatan atau kesepahaman terdahulu yang dibuat baik secara tertulis maupun secara lisan;
- 2) Hal-hal yang belum cukup jelas diatur dan/atau diperlukan perubahan ketentuan dalam kesepakatan ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menuangkannya, dalam suatu Kesepakatan Tambahan (Addendum) yang merupakan satu kesatuan serta bagian yang tidak terpisahkan dari kesepakatan ini;
- 3) Kesepakatan ini tidak mengurangi tugas fungsi, kewajiban dan kewenangan **PARA PIHAK** sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- 4) Kesepakatan ini tidak akan berubah, ditambah dan/atau diganti kecuali berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** dan ditandatangani oleh wakil-wakil yang sah dari **PARA PIHAK**; dan

- 5) Penandatanganan kesepakatan ini tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku serta kesepakatan-kesepakatan lainnya.

Demikian kesepakatan ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan ditandatangani pada hari dan tanggal yang telah disebutkan pada bagian awal kesepakatan ini.

**PIHAK PERTAMA,**  
Universitas Teuku Umar  
Rektor  
  
Prof. Dr. Drs. Ishak, M.Si

**PIHAK KEDUA,**  
Rumah Sakit Umum Daerah  
Teungku Peukan  
Plt Direktur  
  
dr Aris Fazeriandy, Sp.A

Pihak Pertama: 

Pihak Kedua: \_\_\_\_\_

Hal 5 dari 5